



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu perlu membentuk *Public Safety Center* 119 Kota Pagar Alam;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kota Pagar Alam.
6. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
7. *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kota Pagar Alam dan sekitarnya yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
8. Jaminan pembiayaan adalah biaya yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dari lokasi kejadian/kasus sampai tiba ke Rumah Sakit.
9. Sentral operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya PSC 119 Kota Pagar Alam adalah untuk terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kota Pagar Alam yang terintegrasi dengan sistem Regional dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari PSC 119 Kota Pagar Alam, meliputi :

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di

- masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis di Rumah Sakit;
 - d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit;
 - e. meningkatkan koordinasi pelayanan darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan ke gawat daruratan medis;
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis;

Pasal 4

- (1) Sistem Pelayanan Gawat Darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.
- (2) Sistem Pelayanan Gawat Darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain.
- (3) Dinas kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Kota Pagar Alam.
- (4) Susunan pelaksana PSC 119 Kota Pagar Alam sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman teknis penyelenggaraan PSC 119 Kota Pagar Alam yang selanjutnya di atur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Pagaralam.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 Kota Pagar Alam masyarakat dapat menghubungi sentral operator PSC 119 Kota Pagar Alam pada nomor telpon 119.

Pasal 6

Pemerintah Kota Pagar Alam memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan berupa transportasi ambulance dari alokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit, terhadap kasus yang terjadi di dalam wilayah Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 14 Januari 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 14 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 5 TAHUN 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC
 119) KOTA PAGAR ALAM

STRUKTUR PELAKSANA PUBLIC SAFETY CENTER 119 KOTA PAGAR ALAM



Keterangan : ——— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto